BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam al-Nawawi dan mayoritas ulama' Syafi'iyyah wanita pezina baik dalam keadaan kosong rahimnya maupun dalam keadaan hamil, tidak wajib iddah apabila ingin menikah baik dengan laki-laki yang menghamili atau laki-laki lain. Setelah dilaksanakan akad nikah boleh melakukan persetubuhan dalam keadaan hamil sekalipun yang menikahi wanita pezina tersebut bukanlah laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pendapat tersebut tetapi sependapat dengan ulama' Hanabilah bahwa wanita pezina baik dalam keadaan hamil maupun tidak apabila ingin menikah baik dengan pria yang menghamili maupun laki-laki lain tetap harus iddah, yaitu sampai ia melahirkan serta ia harus bertaubat tidak akan mengulangi perzinaan lagi. Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku perzinaan. Ketika tidak ada iddah bagi wanita pezina maka hal ini justru dimanfaatkan oleh kaum yang lemah yang dikuasai hawa nafsu dengan mudahnya melakukan pernikahan untuk menutupi aib keluarga wanita pezina tersebut dalam waktu tertentu.

2. Dalam menyatakan pendapatnya, Imam al-Nawawi beristinbat hukum dengan menggunakan hujjah al-Qur'an surat al-Nisa ayat 24, hadis riwayat Siti Aisyah ra dan ijma'. Ayat tersebut tetap pada keumumannya, mencakup wanita yang suci dan yang berzina. Penulis sependapat apabila iddah wanita hamil karena zina dianalogikan (diqiyaskan) dengan wanita hamil yang dicerai atau yang ditinggal mati, yaitu iddahnya sampai melahirkan dengan *illat* hukum (alasan) kandungan. Hal ini untuk mencegah dan melindungi seseorang yang benar-benar tidak melakukan perzinaan agar tidak menikah dengan seorang pezina. Dalam perspektif *maqasidus syari'ah* maka ini merupakan *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan) agar nantinya hasil penikahan seseorang tersebut akan menjadi keturunan yang baik.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas tentang pendapat Al-Imam Al-Nawawi tentang iddah wanita hamil karena zina, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

Bahwa apabila seseorang wanita hamil karena zina yang akan menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain, maka alangkah lebih bijaknya bertaubat terlebih dahulu dan beriddah. Hikmah iddah bukan hanya sekedar untuk mengetahui keadaan rahim saja akan tetapi terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (*ta'abbudy)*

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat hidayah dan inayah-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, semoga kita mendapatkan syafaa'atnya di hari akhir nanti. Dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.*